

Jalan Pahlawan No. 7 Bojonegoro
Telepon : (0353) 5254869
Email : set.bojonegoro@bawaslu.go.id

Nomor : 207/PM.00.02/K.JI-04/08/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

14 Agustus 2023

Kepada Yth,
Sdr. Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro

di-

BOJONEGORO

1. Memperhatikan

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 476/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota dalam Hal Terjadi kendala pada Silon;

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 966 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) peserta Pemilihan Umum tahun 2024 pada tanggal 12 sampai 18 Agustus 2023 yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Bojonegoro **mengimbau** kepada KPU Kabupaten Bojonegoro untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. Melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan Bakal Calon pengganti setelah diterimanya pengajuan Bakal Calon pengganti;
 - b. Menyusun dan menetapkan DCS dengan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengumumkan DCS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengumuman DCS dilakukan selama 5 (lima) Hari;
 - 2) DCS diumumkan pada:
 - a) Paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional;
 - b) Paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik daerah; dan
 - c) Laman dan media sosial KPU Kabupaten Bojonegoro
 - 3) DCS diumumkan dengan mencantumkan persentase keterwakilan perempuan di paling sedikit 1 (satu) media massa cetak harian dan media massa elektronik nasional.
 - d. Membuka akses kepada masyarakat dalam pemberian masukan dan tanggapan terhadap calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota dalam DCS;

- e. Membuka akses dalam pemberian masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak DCS diumumkan;
- f. Menyusun rekapitulasi serta melakukan tindak lanjut atas masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan rekapitulasi masukan dan tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro
- h. Meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- i. Menerima hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat dan menuangkan hasil klarifikasi tersebut ke dalam berita acara hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS;
- j. Menyampaikan berita acara hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegoro,
- k. DCS dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat
- l. calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota:
 - 1) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi;
 - 2) terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - 3) Meninggal dunia;
- m. Memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DCS hasil perbaikan dalam hal calon sementara anggota DPRD kabupaten/kota:
 - 1) Tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi;
 - 2) Diduga melakukan pemalsuan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dan telah terbukti berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan dengan mekanisme tindak pidana Pemilu yang dibuktikan dengan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan diucapkan dalam sidang pengadilan pada masa setelah penetapan DCS sampai dengan 13 (tiga belas) Hari sebelum penetapan DCT; atau

- 3) Meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam setelah penetapan DCS sampai dengan 13 (tiga belas) Hari sebelum penetapan DCT.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**

MOCH. ZAENURI, ST

Tembusan :

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip.